



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah perlu payung hukum pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, pelaksanaan penerbitan berusaha dilakukan secara lebih efektif dan sederhana melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko;
- c. bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020, perlu untuk ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020b Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahapan penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
8. Resiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut PB-UMKU adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha atau selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha.
13. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan / atau bukti pemenuhan standar dalam pelaksanaan kegiatan usaha
14. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
17. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.
18. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
19. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan serta Pendelegasian Kewenangannya; dan
- b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENDELEGASIAN KEWENANGANNYA

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 3

Jenis-Jenis Perizinan meliputi Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 4

Perizinan Berusaha mencakup :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdiri dari :
 - a. NIB;
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Analisis Tingkat Risiko.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui :
 - a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
 - b. penilaian tingkat bahaya;
 - c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
 - d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
 - e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Risiko Rendah;
 - b. Risiko Menengah Rendah;
 - c. Risiko Menengah Tinggi; dan
 - d. Risiko Tinggi.

Pasal 7

Jenis-jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi :

- a. NIB untuk Risiko Rendah;
- b. NIB dan Sertifikat Standar untuk Risiko Menengah Rendah;
- c. NIB dan Sertifikat Standar dengan status terverifikasi untuk Risiko Menengah Tinggi; dan
- d. NIB, Izin dan/atau Sertifikat Standar untuk Risiko Tinggi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup :
 - a. Penerbitan NIB oleh Lembaga OSS; dan

- b. Penerbitan Sertifikat Standar, Izin dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati, untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem OSS Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga
Perizinan Non Berusaha dan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 9

Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat di dalam sistem OSS Berbasis Risiko.

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggungjawab atas pendelegasian kewenangan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan produk pelayanan Perizinan Non Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - c. penolakan permohonan pelayanan Perizinan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - d. penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha;
 - e. pencabutan dokumen Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan;
 - f. pengadministrasian retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (2) Jenis-jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelayanan Non Perizinan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan
 - b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mengikuti ketentuan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SimBG) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan PD terkait dalam rangka pemberian pertimbangan teknis perizinan.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis Perizinan yang menjadi fungsi PD teknis dilakukan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan/atau Rekomendasi oleh PD terkait.
- (3) PD yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PD Teknis terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab PD Teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo dan Kepala PD terkait secara berkala.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 11 April 2022


BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 11-04-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022

JENIS-JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NO.	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Penyelenggaraan Reklame
2.	Izin Tukang Gigi
3.	Izin Praktik Perawat
4.	Izin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
5.	Izin Praktik Bidan
6.	Izin Praktik Ahli Tehnologi Laboratorium Medik
7.	Izin Praktik Tenaga Sanitasi
8.	Izin Praktik Fisioterapi
9.	Izin Praktik Okupasi Terapis
10.	Izin Praktik Gizi
11.	Izin Praktik Perekam Medis
12.	Izin Praktik Radiografer
13.	Izin Praktik Penata Anastesi
14.	Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah
15.	Izin Praktik Apoteker
16.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
17.	Izin Praktik Elektromedis
18.	Izin Praktik Terapis Wicara
19.	Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO)
20.	Terdaftar Penyehat Tradisional
21.	Izin Praktik Dokter
22.	Izin Praktik Ortotis Prostetis
23.	Izin Praktik Psikologi Klinis
24.	Izin Praktik Akupunktur Terapis
25.	Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)
26.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
27.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
28.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
29.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP TR)
30.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF)
31.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SD dan SMP)
32.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO